

### BUPATI KONAWE KEPULAUAN

# PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR: 20 TAHUN 2015

### **TENTANG**

# PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

### BUPATI KONAWE KEPULAUAN

Menimbang:

bahwa memenuhi ketentuan pasal 300 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-undang Nomor 33tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
- Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peaturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Bupati Nomor 02 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 Nomor 02);
- 19. Peraturan Bupati Nomor 13 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 Nomor 13);

### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a TahunAnggaran 2014 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.	126,088,048,604.00	
b.	Belanja	Rp.	110,194,782,638.00	
				Rp. 15,893,265,966.00
c.	Pembiayaan			
	- PenerimaanPembiayaan	Rp.	1,059,072,252.00	
	- PengeluaranPembiayaan	Rp.	1,000,000.000,00	
	PembiayaanNe	tto		Rp. 59.072.252.00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (8,639,999,826.00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	134,728,048,430.00
b.	Realisasi	Rp.	126,088,048,604.00
	Selisih	Rp.	(8,639,999,826.00)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (24,586,826,125.00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp.	134,781,608,763.00
b.	Realisasi	Rp.	110,194,782,638.00
	Selisih	Rp.	(24,586,826,125.00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. (15,946,826,299.00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Defisit setelah perubahan	Rp.	(53,560,333.00)
b.	Surplus Tahun Berjalan	Rp.	15,893,265,966.00
	Selisih	Rp.	(15,946,826,299.00)

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (5,511,919.00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan Setelah perubahan

Rp. 1,053,560,333.00

b. Realisasi

Rp.

1,059,072,252.00

Selisih

Selisih

Rp. (5,511,919.00)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan

Rp. 1,000,000,000.00

Setelah perubahan

. Realisasi

Rp. 1,000,000,000.00

Rp.

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (5,511,919.00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto

Rp. 53,560,333.00

Setelah perubahan

b. Realisasi

Rp. 59,072,252.00

Selisih

Rp. (5,511,919.00)

#### Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini

#### Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Konawe Kepulauan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Konawe Kepulauan

	PARAF KOORDINA	SI
	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	À'
2	ASISTEN ADM. CHUN	1
3	DINAS / BATH A LIKENTOR	0
4	BAGIAN	MI

Ditetapkan di Langara Pada tanggal, 2 - 9 - 2015

Pj. BUPATI KONAWE KEPULAUAN

HABURHANUDDIN

Diundangkan di Langara Pada tanggal 2 — 9 —

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR

Lampiran I

Peraturan Bupati

Nomor :

Tahun 2015

Tanggal :

September 2015



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**TAHUN ANGGARAN 2014** 

		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	134,728,048,430.00	126,088,048,604.00	(8,639,999,826.00)	93.59
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,933,050,000.00	2,562,692,684.00	629,642,684.00	132.57
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	40,000,000.00	260,665,350.00	220,665,350.00	651.66
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1,893,050,000.00	2,302,027,334.00	408,977,334.00	121.60
1.2	DANA PERIMBANGAN	103,787,970,891.00	103,147,010,269.00	(640,960,622.00)	99.38
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	6,089,340,891.00	5,448,380,269.00	(640,960,622.00)	89.47
1.2.2	Dana Alokasi Umum	97,698,630,000.00	97,698,630,000.00	0.00	100.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29,007,027,539.00	20,378,345,651.00	(8,628,681,888.00)	70.25
1.3.1	Pendapatan Hibah	3,500,000,000.00	0.00	(3,500,000,000.00)	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5,004,423,539.00	3,404,839,311.00	(1,599,584,228.00)	68.0
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	15,227,604,000.00	11,698,203,000.00	(3,529,401,000.00)	76.8
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5,275,000,000.00	5,275,000,000.00	0.00	100.0
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0.00	303,340.00	303,340.00	0.00
2	BELANJA	134,781,608,763.00	110,194,782,638.00	(24,586,826,125.00)	81.76
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	26,709,524,000.00	16,108,416,275.00	(10,601,107,725.00)	60.31
2.1.1	Belanja Pegawai	18,040,809,000.00	8,289,666,275.00	(9,751,142,725.00)	45.95
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	7,822,600,000.00	7,818,750,000.00	(3,850,000.00)	99.9
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	846,115,000.00	0.00	(846,115,000.00)	0.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	108,072,084,763.00	94,086,366,363.00	(13,985,718,400.00)	87.06
2.2.1	Belanja Pegawai	3,389,760,000.00	2,569,920,600.00	(819,839,400.00)	75.81
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38,872,241,501.00	32,502,643,269.00	(6,369,598,232.00)	83.63
2.2.3	Belanja Modal	65,810,083,262.00	59,013,802,494.00	(6,796,280,768.00)	89.67
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53,560,333.00)	15,893,265,966.00	15,946,826,299.00	(29,673.58
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,053,560,333.00	1,059,072,252.00	5,511,919.00	100.52
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1,053,560,333.00	1,059,072,252.00	5,511,919.00	100.52

		J LAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	100.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	100.00
	PEMBIAYAAN NETTO	53,560,333.00	59,072,252.00	5,511,919.00	110.29
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	15,952,338,218.00	15,952,338,218.00	0.00

	PARAF KOORDINA	SI
	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	an'
2	ASISTEN ADM. UMUM	1
3	DINAS / BADAN / KANTOR	5
4	BAGIAN HOULE-COM	0/

